



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TA.2020 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI TAHUN 2020**

**BEKASI**

**PEMERINTAH KOTA BEKASI**

## **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I   Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi .....	5
1.3. Aspek Strategis Organisasi .....	6
1.4. Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi .....	7
1.5. Sistematika Penyajian .....	10
BAB II   Perencanaan Kinerja .....	13
2.1. Rencana Strategis .....	13
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	13
2.1.2. Indikator Kinerja Utama .....	15
2.2. Perjanjian Kinerja .....	17
BAB III   Akuntabilitas Kinerja .....	24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	25
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama .....	27
3.3. Realisasi Anggaran .....	43
BAB IV   Penutup .....	46
4.1. Kesimpulan .....	46
4.2. Rencana Tindak Lanjut.....	55



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, kami sampaikan Puji Syukur kepada Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2020 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2020 ini untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan Laporan Penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2019 dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Kami menyadari Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2020 ini masih terdapat keterbatasan, untuk itu saran perbaikan dari semua pihak sangat kami harapkan guna kesempurnaan pada masa-masa yang akan datang berdasarkan kesadaran, komitmen dan ketulusan serta keinginan yang terbaik bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. Demikian kiranya, untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

Bekasi,

2021

**KEPALA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI**

**Drs.ABI HURAIRAH, M.Si**  
Pembina Utama Muda/IV.C  
NIP.19660103 198603 1 012

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahun 2020, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamang Praja Kota Bekasi tahun 2020 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Satuan Polisi Pamang Praja Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamang Praja Kota Bekasi adalah sebagai sarana bagi Satuan Polisi Pamang Praja Kota Bekasi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Wali Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Satuan Polisi Pamang Praja Kota Bekasi Kota Bekasi. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Satuan Polisi Pamang Praja Kota Bekasi Kota Bekasi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh Satuan Polisi Pamang Praja Kota Bekasi dan Kota Bekasi;

2. Menjadikan Satuan Polisi Pamang Praja Kota Bekasi Kota Bekasi yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamang Praja Kota Bekasi Kota Bekasi guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Satuan Polisi Pamang Praja Kota Bekasi dan Kota Bekasi terhadap penyelenggara Satuan Polisi Pamang Praja Kota Bekasi .

Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamang Praja Kota Bekasi Tahun 2020 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamang Praja Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamang Praja Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023. IKU Satuan Polisi Pamang Praja Kota Bekasi berkaitan langsung dengan Misi yang ada di RPJMD Kota Bekasi maupun Sasaran yang ada pada Renstra Satuan Polisi Pamang Praja Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamang Praja adalah persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang digunakan untuk menjadi tolak ukur pencapaian sasaran strategis pada renstra tahun 2018-2023 yaitu Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi V yakni



"Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman terutama dalam menunjang indicator kinerja sasaran. Sasaran 1 : terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat

2. Indikator kinerja utama satuan polisi pamong praja yang kedua adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dipergunakan untuk menjadi tolak ukur pencapaian sasaran strategis pada Renstra tahun 2018-2023 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi v yakni "Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman terutama dalam menunjang indicator kinerja sasaran.

Jika melihat capaian indicator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2019 dimana indikator Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 5,9%, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh capaian kinerja dengan nilai sebesar 83,21 Maka pada tahun 2020 satuan polisi pamong praja harus bisa meningkatkan kinerja baik terhadap indikator kinerja yang tidak tercapai pada tahun 2019 maupun target yang telah ditetapkan dalam renstra pada tahun 2020. Ada pun kinerja yang di tingkatkan pada tahun ini sebagai berikut :

1. Untuk indikator Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di satuan polisi pamong praja memperoleh pencapaian kinerja sebesar 120% , capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar

7,20% Di bandingkan dengan target yang telah di tetapkan sebesar 6%. sementara target kinerja yang harus di capai tahun 2020 adalah sebesar 8%, maka tantangan yang harus di hadapi oleh satuan polisi pamong praja adalah penambahan penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebesar 2 %.

2. Untuk indikator indeks kepuasan masyarakat di satuan polisi pamong praja memperoleh pencapaian kinerja 2019 sebesar 83,21 dengan predikat B, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 83,21 Di bandingkan dengan target yang telah di tetapkan sebesar 88.29, sementara target kinerja yang harus di capai tahun 2020 adalah sebesar 88,29 maka tantangan yang harus di hadapi oleh satuan polisi pamong praja adalah menaikkan nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 5,08.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada Tahun 2020 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada BAB III (AKUNTABILITAS KINERJA) pada Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2020 ini.

## 1.2. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 tahun 2013. Selanjutnya untuk mengatur pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi ditetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

### 1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan bagian dari pelayanan kebutuhan dasar masyarakat oleh Satpol PP, dimana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masih belum memenuhi harapan masyarakat. Terlebih dalam situasi global-internasional yang semakin menantang dengan segala tuntutan dan diskursus yang secara jelas menunjukkan ada gap antara harapan masyarakat dan fakta yang terjadi.

Kota Bekasi sebagai kota metropolitan dan mitra ibukota yang memiliki peran strategis dalam memperkuat kondusifitas wilayah sebagai faktor pendukung penyelenggaraan pemerintahan. Dengan tipikal penduduk yang berasal dari kalangan masyarakat heterogen baik suku, bangsa di Indonesia sehingga membutuhkan suatu upaya harmonisasi yang mampu meredam maupun meminimalisir berbagai konflik dan kerawanan sosial dari mulai vertikal maupun horizontal dalam rangka terciptanya ketentraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu permasalahan keamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat agar semua kegiatan dan aktifitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil.

Pada hakekatnya upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat

terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berperan dalam mewujudkan hal tersebut. Dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat.

#### 1.4. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		Penyediaan Alat Tulis Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyediaan Makanan dan Minuman
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
		Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran
		Penyediaan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3.	Program Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Operasi Gabungan K3
		Penertiban Penyakit Masyarakat
		Pengamanan Unjuk Rasa
		Pengamanan Car Free Day
		Pengamanan Hari Besar Nasional dan Keagamaan
		Penyelenggaraan Kesekretariatan PPNS
		Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat se-Kota Bekasi
4.	Program Penegakan Perda	Monitoring an Pencegahan Pelanggaran Perda

Sumber : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagai pelayanan membantu Kepala Daerah sangat komprehensif dan kompleks, karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi merupakan salah satu perangkat daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat.

Dalam kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan penyelenggaraan ketenteraman ketertiban umum harus diupayakan dengan pendekatan preemtif, preventif, represif dan rehabilitatif.

Di dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satpol PP Kota Bekasi menerapkan standar dan tolak ukur kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis dan juga mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal. Dasar hukum penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Urusan Ketenteraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pengukuran hasil kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja dinas dimana telah ditentukan indikator sasaran dan program, rumusan penghitungan indikator kinerja kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis perubahan 2013-2018 dan juga capaian kerjanya. Adapun Standar Pelayanan Minimal yang diampu oleh

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada dengan target sebesar 100 persen.

#### 1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2020 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

##### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

##### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

###### A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum

###### B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan

Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun keggalan pencapaian kinerja.

C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

D. Prestasi Organisasi

Menampilkan prestasi yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagai organisasi mulai dari tingkat kota, provinsi maupun nasional



yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam kurun waktu 2020.

#### BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2018-2023 memberi mandat bahwa arah kebijakan peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk didalamnya kecamatan. Selanjutnya dalam tahapan peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung pembangunan di Kota Bekasi.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam visi Kota Bekasi dirumuskan 5 misi Kota Bekasi yang 2 diantaranya terkait langsung dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamang Praja Kota Bekasi yaitu "Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik" dan "Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Kehidupan Kota Yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman". Berdasarkan RPJMD tersebut Satuan Polisi Pamang Praja Kota Bekasi menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023.

##### 2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam Renstra Satuan Polisi Pamang Praja Kota Bekasi terdapat tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamang Praja Kota Bekasi beserta indikator. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai

dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran Satuan Palisi Pamang Praja Kata Bekasi yaitu :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Prosentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada	7	8	8	9	10
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Prosentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada	7	8	8	9	10
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap tingkat ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP	Nilai AKIP Satpol PP	B	B	BB	BB	BB

Sumber : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi 2018-2023

### 2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dalam mengukur peningkatan kinerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi digunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Sedangkan untuk mengukur peningkatan layanan kepada masyarakat digunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, menyebutkan Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2020

Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi ditetapkan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP	Nilai AKIP Satpol PP	Kategori Nilai	Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, laporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, bahwa setiap tahun Inspektorat Daerah Kota Bekasi melakukan evaluasi dan memberikan nilai akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Nilai AKIP Satpol PP dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	SATPOL PP
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Prosentase penurunan tingkat pelanggaran Perda dan Perkada	%	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.	Prosentase penurunan tingkat pelanggaran Perda dan Perkada = [Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada (tahun n)] - [Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada (tahun n-1)] / [Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada (tahun n-1)] x 100%	SATPOL PP
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Nilai	Berdasarkan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik, Bahwa hasil Penegakan Perda dan Perkada harus dilakukan survey kepuasan masyarakat	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	SATPOL PP

Sumber : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi 2018 -2023

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2020 merupakan target kinerja tahun kedua dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi 2018-2023, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. Selanjutnya target kinerja tersebut dijabarkan dalam target per triwulan sebagai bahan evaluasi per triwulan.

Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam Perjanjian Kinerja (Tabel 2.2.1) beserta Alokasi Anggaran pertriwulan (Tabel 2.2.2) :

Tabel 2.2.1  
Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	TRIWULAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban	%	8,00%	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	8%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Nilai	B	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	B
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai	B	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	B
		IKM	Nilai	B	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	B

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2020

Tabel. 2.2  
Tabel Alokasi Triwulan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	ALOKASI			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	36.057.361.000	8.402.419.000	8.364.958.200	8.310.812.000	10.979.171.800
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	800.000.000	187.500.000	200.000.000	206.250.000	206.250.000
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	490.000.000	122.016.000	122.016.000	122.016.000	123.952.000
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	124.381.000	124.381.000	0	0	0
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	140.000.000	9.000.000	66.080.000	11.046.000	53.874.000
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.972.000	9.972.000	0	0	0
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	47.600.000	0	0	2.400.000
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	45.000.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2020

9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	9.208.000	0	9.208.000	0	0
10	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	34.310.300.000	7.871.700.000	7.922.400.000	7.947.750.000	10.568.450.000
11	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	28.500.000	6.500.000	21.504.200	0	495.800
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.057.939.000	275.634.000	187.695.000	187.695.000	406.915.000
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	78.000.000	78.000.000	0	0	0
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	950.000.000	187.695.000	187.695.000	187.695.000	386.915.000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	29.939.000	9.939.000	0	0	20.000.000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	0	0
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	0	0	0	0
2	Bimbingan Teknis dan Implementasi	0	0	0	0	0

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2020

	Peraturan Perundang-Undangan					
IV	Program Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.043.900.000	3.488.307.000	3.281.040.000	3.746.332.000	3.528.221.000
1	Penyelenggaraan HUT Satpol PP dan Linmas	0	0	0	0	0
2	Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	0	0	0	0	0
3	Operasi Gabungan K3	152.301.500	65.145.000	0	29.405.000	57.751.500
4	Penertiban Penyakit Masyarakat	108.471.500	21.315.000	0	28.595.000	58.561.500
5	Pengamanan Unjuk Rasa	66.207.000	66.207.000	0	0	0
6	Pengamanan Car Free Day	0	0	0	0	0
7	Pengamanan Hari Besar Nasional dan Keagamaan	3.000.000	3.000.000	0	0	0
8	Penyelenggaraan Kesekretariatan PPNS	51.600.000	51.600.000	0	0	0
9	Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat se-Kota Bekasi	13.662.320.000	3.281.040.000	3.281.040.000	3.688.332.000	3.411.908.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2020

10	Pengembangan Kemampuan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi	0	0	0	0	0
11	Perbantuan Satlinmas Dalam Penanggulangan Bencana	0	0	0	0	0
12	Penyelenggaraan Peningkatan Keamanan di Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0
13	Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Lingkungan	0	0	0	0	0
V	Program Penegakan Perda	44.100.000	44.100.000	0	0	0
1	Pengadaan Papan Peringatan Larangan Berjualan	0	0	0	0	0
2	Monitoring dan Pencegahan Pelanggaran Perda	44.100.000	44.100.000	0	0	0
3	Peningkatan kemampuan peran PPNS di kota bekasi	0	0	0	0	0

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI TA. 2020

4	Penyusunan naskah akademis Revisi perda no. 04 tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	0	0	0
	Jumlah	91.422.878.700	22.493.413.000	23.209.390.200	23.620.536.000	22.099.539.500

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja, dan Penetapan Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2020. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk

peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan menggunakan media formulir Pengukuran Kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja yang telah dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi selama tahun 2020, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tahun 2018-2023 serta perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tahun 2020 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang semua indikatornya mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kinerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

Dengan melihat 3 indikator untuk mengukur 2 (dua) sasaran strategis dimana rata rata capaian indikator tercapai/terlampau maka capaian indikator kinerja tersebut semestinya mendukung kepada ketercapaian indikator tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam Mewujudkan Kota Bekasi yg tertib dan aman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang diukur dengan indikator Capaian Indikator Kinerja Kunci

(IKK) tentang prosentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan dengan capaian kinerja 100 persen, indikator prosentase perda dan perkara yang ditegakkan dengan capaian kinerja 100 persen.

Hal tersebut menunjukan bahwa indikator sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi mendukung tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dan mendukung capaian sasaran startegis pada RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Mewujudkan Kota Bekasi yg tertib dan aman serta Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat.

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi  
Tahun 2020

NO	SASARAN STRATE	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban	%	8,00%	15,05%	188,1%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP	Nilai AKIP Satpol PP	Nilai	B (79,22)	B (75,51)	95,31%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap tingkat ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Nilai	B (83,21)	B (85,16)	102,34%

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan, 2020

### 3.2. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

#### 1. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Nilai LPPD diukur dari skor hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagai Perangkat Daerah yang diamanatkan untuk membantu walikota dalam mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan peraturan daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Terdapat 2 IKK yang diampu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. Untuk pencapaian target indikator ini yaitu 100 persen maka diperkirakan ada 2 IKK yang



meningkat dari tahun 2019 ke tahun 2020. Adapun Capaian kinerja indikator Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2  
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2020
1	Presentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100%	100 %
2	Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100 %	100 %

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi , 2020

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2020 sebesar 100 Persen, sementara realisasi mencapai 100 persen (2 IKK) maka capaian kinerja tahun 2020 atas Indikator Sasaran Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada tahun 2020 sebesar 100 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2020 telah terlampaui. Untuk melihat perbandingan capaian IKK Tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3  
Data capaian IKK tahun 2019 dan 2020

NO	IKK	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Ket
1	Rasio jumlah pengaduan yang ditangani terhadap jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	100%	0	di tahun 2020 sdh tidak menjadi IKK

2	Rasio tentang jumlah perda/perkada yang memuat sanksi ditegakkan dengan jumlah perda/perkada yang ditegakkan	100%	0	di tahun 2020 sdh tidak menjadi IKK
3	Rasio jumlah personil Satpol PP berkualitas PPNS dengan jumlah personil Satpol PP	100%	0	di tahun 2020 sdh tidak menjadi IKK
4	Prosentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	0	100%	0
5	Prosentas Perda dan Perkada yang ditegakkan	0	100%	0

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, 2020

Berdasarkan data tersebut diatas, terdapat 3 IKK pada tahun 2019, dan 2 IKK pada tahun 2020 yang tercapai 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara kuantitas Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban tahun 2020 dapat terpenuhi capaian kinerjanya. Sehingga sasaran strategis meningkatnya kinerja dan layanan publik di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dapat dikatakan tercapai.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi antara tahun 2020 dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 Dengan Tahun 2019 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban

NO	IKK	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Rasio jumlah pengaduan yang ditangani terhadap jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	prosentase	100	0

2	Rasio tentang jumlah perda/perkada yang memuat sanksi ditegakkan dengan jumlah perda/perkada yang ditegakkan	prosentase	100	0
3	Rasio jumlah personil Satpol PP berkualitas PPNS dengan jumlah personil Satpol PP	prosentase	100	0
4	Prosentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	prosentase	0	100
5	Prosentas Perda dan Perkada yang ditegakkan	prosentase	0	100

Indikator kinerja sasaran Persentase Capaian IKK pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi merupakan indikator baru berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2018-2023, sehingga tidak dapat disajikan perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Indikator kinerja sasaran Persentase Capaian IKK pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dijadikan indikator kinerja sasaran karena untuk meningkatkan kinerja dan layanan publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Indikator kinerja sasaran Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dijadikan indikator kinerja sasaran karena untuk meningkatkan kinerja dan layanan publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Komitmen Pimpinan untuk dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
3. Adanya produk-produk peraturan perundang-undangan

yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Pencapaian indikator Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada tahun 2020 ini didukung oleh indikator capaian Program Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2020
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100	100	100
2	Rasio perlindungan masyarakat	Kelurahan /Org.	01.31	01.31	100
3	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100

Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi di tahun 2020. Capaian indikator Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tahun 2020 ini jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5  
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran  
Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan  
Ketertiban Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Capaian IKK yang Meningkatkan	
		2020	2023
Target	Persen	100	100
Realisasi	Persen	100	100

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada tahun 2020 sebesar 100% dengan target renstra pada tahun 2023 sebesar 100%, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja tersebut. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk mempertahankan capaian kinerja Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dengan meningkatkan sinergitas kinerja dengan Dinas teknis terkait dan meningkatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6  
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi  
Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama  
Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan  
Ketertiban

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	%	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban	Program Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.043.900.000	13.336.795.000	94,97	100	5,03
		Penyelenggaraan HUT Satpol PP dan Linmas	0	0	0	0	-
		Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	0	0	0	0	-
		Operasi Gabungan K3	152.301.500	119.745.000	78,62	100	21,38
		Penertiban Penyakit Masyarakat	108.471.500	106.875.000	98,53	100	1,47
		Pengamanan Unjuk Rasa	66.207.000	66.207.000	100,00	100	-
		Pengamanan Car Free Day	0	0	0	0	-
		Pengamanan Hari Besar Nasional dan Keagamaan	3.000.000	3.000.000	100,00	100	-
		Penyelenggaraan Kesekretariatan PPNS	51.600.000	51.600.000	100,00	100	-
		Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat se-Kota Bekasi	13.662.320.000	12.989.368.000	95,07	100	4,93
		Pengembangan Kemampuan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi	0	0	0	0	-

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

		Perbantuan Satlinmas Dalam Penanggulangan Bencana	0	0	0	0	-
		Penyelenggaraan Peningkatan Keamanan di Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	-
		Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Lingkungan	0	0	0	0	-
2	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban	Program Penegakan Perda	44.100.000	44.100.000	100,00	100	-
		Pengadaan Papan Peringatan Larangan Berjualan	0	0	0	0	-
		Monitoring dan Pencegahan Pelanggaran Perda	44.100.000	44100000	100,00	100	-
		Peningkatan kemampuan peran PPNS di kota bekasi	0	0	0	0	-
		Penyusunan naskah akademis Revisi perda no. 04 tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	0	0	-

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2020, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 14.088.000.000,- (*empat belas milyar delapan puluh*

*delapan juta rupiah)* dengan realisasi sebesar Rp. 13.383.895.000,- (*tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban hanya mencapai 97,48 persen yang jika dikaitkan dengan capaian Persentase Capaian IKK sebesar 100 persen dari target sebesar 100 persen, atau dengan capaian kinerja sebesar 100 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,515 persen, karena meskipun terdapat sisa anggaran tetapi capaian kinerja tercapai dan ini dapat juga diartikan bahwa Satuan Polisi Pamang Praja Kota Bekasi Tahun 2020 dapat mempertahankan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

Hal tersebut disebabkan karena Satuan Polisi Pamang Praja Kota Bekasi Tahun 2020 melakukan beberapa upaya efisiensi sumber daya untuk mencapai indikator sasaran strategis Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban di Satuan Polisi Pamang Praja Kota Bekasi Tahun 2020 yaitu :

1. Optimalisasi sumber daya manusia berupa optimalisasi kinerja petugas di lapangan;
2. Peningkatan koordinasi internal dan eksternal.

Indikator kinerja sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat di Satuan Polisi Pamang Praja Kota Bekasi merupakan indikator baru pada Satuan Polisi Pamang Praja Kota Bekasi berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamang Praja Kota Bekasi Tahun 2018-2023, sehingga tidak dapat disajikan perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.



Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2021 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama persentase capaian IKK yang meningkat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian Rancangan Strategis terkait perubahan nomenklatur dan kodifikasi dalam mendukung capaian indikator sasaran.
2. Optimalisasi anggaran.
3. Peningkatan sarana dan prasarana.
4. Peningkatan kualitas pendataan dan evaluasi.
5. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan.

## 2. Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2001 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu cara pengukuran kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan

melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berpedoman Penyusunan pada Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dimana Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik baik yang bersifat barang, jasa maupun administratif digunakan 9 (Sembilan) unsur penting yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku

Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan pengaduan saran dan Masukan yang diukur terhadap 4 (empat) jenis layanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8  
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama IKM

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020
			Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	B	B	100%

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target IKM Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target IKM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada tahun 2020 sebesar 83,21 poin, sementara realisasi mencapai 85,16 poin, maka capaian kinerja tahun 2020 atas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

yang sebesar 102,34 persen, maka capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2020 sudah terlampaui.

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di Kota Bekasi, digunakan indikator Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM baik. Pada Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2020 terhadap 7 jenis layanan publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. Untuk melihat nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9  
Hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)  
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI
1	Penertiban Kantrantibum di Lingkup Pemkot Bekasi	70	85,21
2	Pelayanan Penanganan Unjuk Rasa	70	84,5
3	Pelayanan Penertiban Bangunan Tidak Berijin	70	84,07
4	Pelayanan Penertiban THPP, Miras dan PSK	70	85,01
5	Pelayanan Penertiban PMKS	70	85,96
6	Pelayanan Penertiban Reklame Tidak Berijin	70	85,72
7	Pelayanan Pengawasan Kantrantibum/Patroli Rutin	70	86,55

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Program Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10  
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja  
Utama IKM

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2020
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100	100	100
2	Rasio perlindungan masyarakat	Kelurahan/Org.	01.31	01.31	100
3	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100

Dengan melihat capaian indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat. Capaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11  
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama  
IKM Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai IKM	
		2020	2023
Target	Nilai	83,21	90
Realisasi	Nilai	85,16	-

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Tahun 2020

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator IKM pada tahun 2020 sebesar 85,16 poin dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 90 poin, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi harus dapat meningkatkan capaian kinerjanya ke depan. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah

konkrit dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk meningkatkan capaian kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, diantaranya :

- a. Melakukan evaluasi pada masing-masing sub bagian dan bidang terkait tupoksi yang berkaitan dengan pelayanan publik;
- b. Melakukan peningkatan sarana prasarana penunjang pelayanan agar lebih terintegrasi;
- c. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas di lapangan;
- d. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap setiap langkah kebijakan perencanaan maupun penganggaran.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Nilai IKM dan AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	%	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Nilai AKIP Nilai IKM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	36.057.361.000	35.451.929.655	98,32	100	1,68
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	800.000.000	652.255.732	81,53	100	18,47
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	490.000.000	488.064.000	99,60	100	0,40
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	124.381.000	124.381.000	100,00	100	-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	140.000.000	127.264.500	90,90	100	9,10

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.972.000	9.972.000	100,00	100	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	47.600.000	95,20	100	4,80
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	50.000.000	44.900.000	89,80	100	10,20
	Penyediaan Makanan dan Minuman	45.000.000	29.138.000	64,75	100	35,25
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	9.208.000	0	-	100	100,00
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	34.310.300.000	3390854423	9,88	100	90,12
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	28.500.000	27500000	96,49	100	3,51
Nilai AKIP Nilai IKM	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.057.939.000	787.513.243	74,44	100	25,56
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	78.000.000	48583700	62,29	100	37,71
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	950.000.000	708990543	74,63	100	25,37
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	29.939.000	29939000	100,00	100	-
Nilai AKIP Nilai IKM	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	0	0
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	0	0	0	0
	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) program dan 14 (empat belas) kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Indikator Utama Nilai IKM dan AKIP, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 37.115.300.000,- (*Tiga puluh tujuh milyar seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 35.239.442.898.,- (*tiga puluh lima milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai IKM hanya mencapai 94,94 persen.

Jika dikaitkan dengan capaian Persentase Capaian IKM sebesar 85,15 poin dari target sebesar 83,21 poin, atau dengan capaian kinerja sebesar 102,34 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,06 persen, karena meskipun terdapat sisa anggaran tetapi capaian kinerja terlampaui dan ini dapat juga diartikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2020 dapat meningkatkan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2020 melakukan beberapa upaya antara lain peningkatan kinerja petugas dan optimalisasi sarana prasaranan yang ada.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran IKM antara tahun 2020 dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13  
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran  
Tahun 2020 Dengan Tahun 2019 Untuk untuk Indikator  
Kinerja Sasaran IKM

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi 2019	
			2019	2020

1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	prosentase	83,21	85,16
---	----------------------------------	------------	-------	-------

Sumber : Data hasil SKM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2020 dan 2019, diolah

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator yang banyak digunakan oleh organisasi perangkat daerah baik di Kota Bekasi maupun di luar Kota Bekasi. Karena adanya standar perhitungan nasional menyebabkan indikator ini dapat dibandingkan antara satu OPD dengan OPD lainnya. Adapun perbandingan IKM antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja lain di wilayah Jawa Barat serta dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi di luar Provinsi Jawa Barat yaitu :

Tabel 3.14  
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran IKM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dengan daerah lain

No	Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja
1	Kota Bandung	Nilai	
2	Kabupaten Bekasi	Nilai	

Sumber : LKIP Kota Bandung dan Kabupaten Bekasi

Berdasarkan hasil IKM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dengan 2 daerah lainnya maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang jauh antar OPDarena masih dalam predikat "baik".

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2020 Satuan Polisi



Pamong Praja Kota Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 51.203.300.000,- pada penetapan APBD Tahun 2020 yang dijabarkan dalam 5 program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.21  
Pagu Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi  
Per Program Tahun 2020

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	33.556.800.000	36.057.361.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.000.000.000	1.057.939.000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000	0
4	Program Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	18.608.300.000	14.043.900.000
5.	Program Penegakan Perda	1.100.000.000	44.100.000
	<b>TOTAL</b>	<b>55.365.100.000</b>	<b>51.203.300.000</b>

Sumber : Data Pagu Anggaran melalui SIMDA tahun 2020, diolah

Total anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berubah pada saat penetapan P-APBD menjadi Rp. 51.203.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.620.337.898 (96,91%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.22  
 Pagu Dan Realisasi Anggaran  
 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi  
 Setelah P-APBD Per Program Tahun 2020

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	36.057.361.000	35.451.929.655	98,32
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.057.939.000	787.513.243	74,44
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0,00
4.	Program Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.043.900.000	13.336.795.000	94,97
5.	Program Penegakan Perda	44.100.000	44.100.000	100
TOTAL		51.203.300.000	49.620.337.898	96,91

Penyerapan anggaran sebesar 96,91 % dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran; dan
2. Pengumpulan data dan informasi serta penyebarluasan produk dan dokumen kebijakan yang dilakukan melalui koordinasi dengan menggunakan teknologi informasi.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2020 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2020 ini Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki 2 (dua) sasaran strategis serta 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai

dengan target. Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah (dalam hal ini RENSTRA), maka terlihat bahwa pada tahun 2020 ini hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai, bahkan ada beberapa yang melebihi target. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2018 - 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2019 terpenuhi sesuai dengan harapan.

#### 4.2 RENCANA TINDAK

Berdasarkan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2020, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya mengingat Tahun 2019 adalah tahun pertama periode Renstra 2018-2023. Beberapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya :

1. LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi merupakan hasil pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dicapai, oleh karena itu penyusun berharap adanya dukungan kerjasama antara berbagai pihak khususnya di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi agar terjalin komunikasi yang baik.
2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terutama dalam penyusunan Program yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi agar dapat mempertimbangkan perkembangan isu strategis/perubahan regulasi lokal, regional, dan nasional, sehingga dapat dengan cepat dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kewenangannya;

3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur. Di samping mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting lainnya adalah kapasitas sumberdaya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
4. Meningkatkan kualitas data dan informasi atas capaian kinerja. Capaian kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan SOP pengumpulan data merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang selaras dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan. Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang.